

**LEMBAR PENGESAHAN *JOURNAL***

Judul : **HAMBATAN KEPOLISIAN RESOR MAGELANG DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DI KABUPATEN MAGELANG**

Nama : Siti Khotijah

NIM : 16401244017

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-SI

Yogyakarta, 14 Juli 2020

*Reviewer,*

Dosen Pembimbing,



Anang Priyanto, S.H., M.Hum.

Sri Hartini, S.H., M.Hum.

NIP. 19580910 198503 1 003

NIP. 19780630 200312 1 002

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke *Journal student*
2. Dikirim ke *Journal civics*
3. Dikirim ke *Journal lain*

## HAMBATAN KEPOLISIAN RESOR MAGELANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KABUPATEN MAGELANG

### *THE OBSTACLES OF MAGELANG POLICE DEPARTMENT IN COUNTERMEASURING CRIMINAL ACTS OF THEFT BY WEIGHTING IN MAGELANG DISTRICT*

Siti Khotijah dan Sri Hartini, S.H., M.Hum.

[siti5544fis2016@student.uny.ac.id](mailto:siti5544fis2016@student.uny.ac.id)

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengidentifikasi hambatan Kepolisian Resor Magelang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang serta upaya mengatasinya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dengan jumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui *cross check*. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, unitisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tindakan pre-emptif yang merupakan tindakan awal dalam penanggulangan secara preventif terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang tidak menemui hambatan apapun. 1) Hambatan internal dalam tindakan preventif adalah jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Hambatan eksternal dalam tindakan preventif: a) faktor luas wilayah yang mempengaruhi patroli kepolisian. 2) Hambatan internal dalam tindakan represif: a) jumlah personil kepolisian terbatas, b) keterbatasan anggaran biaya penyidikan. Hambatan eksternal dalam tindakan represif: a) pelaku pencurian dengan pemberatan sudah pandai, b) sarana dan barang bukti sulit terlacak, c) Terkendala *Standar Operasional Prosedure* (SOP) dari pihak lain, d) masyarakat kurang informatif. 3) Upaya mengatasi hambatan internal dalam tindakan preventif: a) memaksimalkan kemampuan personel kepolisian dengan cara menambah jam terbang dan insentif. Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam tindakan preventif adalah: a) melakukan patroli rutin, memaksimalkan penggunaan sarana prasarana kepolisian dan menambah polsek baru. Upaya mengatasi hambatan internal dalam tindakan represif: a) melakukan koordinasi yang lebih matang antar fungsi dalam satuan terutama pembagian tugas penyidikan, b) menggunakan dana pribadi terlebih dahulu. Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam tindakan represif adalah: a) menjalin kerjasama intelijen dengan berbagai pihak dan menggunakan trik seolah-olah membantu tersangka, b) Penyisiran sekitar TKP dan pengeledahan serta menerbitkan Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB), c) memanfaatkan teknologi berupa CCTV, d) mengadakan dialog bersama tokoh masyarakat dan penyuluhan hukum serta kamtibmas.

**Kata Kunci:** *Hambatan, Kepolisian Resor Magelang, penanggulangan, pencuriandengan pemberatan*

#### **Abstract**

*This study aims to identify the obstacles of the Magelang Police Department in countermeasuring criminal acts of theft by weighting in Magelang district and efforts in dealing with the obstacles. This is descriptive research with a qualitative approach. The purposive technique was used to determine the research subjects with a number of 4 speakers. The data were collected using interviews and documentation. Then, the cross-checking technique was employed to check data validity. The data were analyzed by reducing the data, categorizing the data, presenting the data, and drawing the conclusion. The results of the study show that: There are no obstacles in the pre-emptive action which was the initial action of the counter-measurement of the criminal acts of theft by weighting in Magelang district. 1) The internal obstacle in preventive actions is the numbers of the cops which were not equal compared to the numbers of the citizens. The external obstacle in preventive actions is the size of the area which impacts the police patrol. 2) The internal obstacles in repressive actions: a) the limited numbers of police personnel; b) the limited budget in investigations. The external obstacles in repressive actions: a) the suspects have been clever, b) the tools and evidence are difficult to track, c) the investigation is obstructed by the standard operational procedures (SOP) of other parties, d) the citizens are less informative. 3) The effort to resolve the internal obstacles in preventive actions is by*

*maximizing the police personnel's abilities by giving more work time and incentives. The effort to resolve the external problem in preventive actions is by doing regular patrol, and maximizing the use of the police facilities. The efforts to resolve the internal obstacles in repressive actions: a) maintaining well-coordination between units especially in allocating investigation assignments, b) using personal funds first. The efforts to resolve the external problems in repressive actions: a) coordinating the intelligence with various parties and employing a trick as if helping the suspect, b) sweeping and searching the crime scene, as well as publishing evidence search lists (DPB), c) using technology, such as CCTV, d) conducting dialogs with public figures in the community, and law counseling, as well as organizing kamtibmas*

**Keyword:** *Obstacles, Magelang Police Department, countermeasurement, theft by weighting*

## PENDAHULUAN

Semakin banyaknya berita mengenai kasus pencurian di surat kabar akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat serta menimbulkan kekhawatiran terhadap harta benda mereka. Pencurian sering terjadi karena berbagai alasan, yang sering dijumpai yaitu karena faktor ekonomi. Kasus pencurian yang semakin marak terjadi di lingkungan sekitar salah satunya yaitu di Kabupaten Magelang, seperti yang dikutip oleh media DetikNews berikut ini,

**Magelang** - Kepolisian Resor Magelang berhasil mengungkap ketiga pelaku pencurian sepeda motor dan sepeda onthel. Pelaku ini menjual barang hasil curiannya memanfaatkan media sosial secara *Cash On Delivery* (COD) yang lebih mudah dan aman. Perbuatan ketiga pelaku, katanya, dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sedangkan dari ketiga pelaku ini, seorang di antaranya masih dibawah umur (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4621829/3-pencuri-motor-di-magelang-jual-hasil-curian-via-medsos> diakses 20/01/2020, 16:00). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang tersebut, Polri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.  
Data Jumlah Laporan Polisi di Unit Pidana Umum  
Polres Magelang tahun 2019

No	Jenis Perkara	Pasal yg Dilanggar	Jml
1.	Pencurian dengan Pemberatan	363 KUHP	18
2.	Pencurian	362 KUHP	10
3.	Perjudian	303 KUHP	6
4.	Pengeroyokan	170 KUHP	2
5.	Penggelapan	372 KUHP	4
6.	Penipuan	378 KUHP	6
7.	Pencurian dengan Kekerasan	365 KUHP	4
8.	Pengerusakan	410 KUHP	1
9.	Penganiayaan	351 KUHP	4
10.	Kekerasan Terhadap Anak	80 UU 35/2014	1
11.	Pertolongan	480 KUHP	1

Jahat	
<b>Jumlah</b>	57

Sumber : Unit Pidana Umum (Pidum) Sub 1 & Sub 2 Kepolisian Resor Magelang diolah peneliti tanggal 20 Januari 2020

Berdasarkan Tabel 1. di atas, laporan polisi tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Magelang tahun 2019, didominasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tahun 2019, pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan dan ditangani oleh Unit Pidana Umum Polres Magelang berjumlah 18 kasus. Kasus tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana yang mendominasi tindak pidana yang lain.

Pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat (Lamintang & Samosir, 1993: 98).

Secara rinci dijelaskan pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Moeljatno, 2009: 128-129) yang isinya adalah,

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
  1. pencurian ternak;
  2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, akan tetapi tidak membuat para pelaku kejahatan mengurungkan niatnya untuk melancarkan aksinya dalam melakukan kejahatan tersebut, hal ini diperkuat dengan data berikut ini,

Tabel 2.

Penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Kabupaten Magelang tahun 2018 – 2019

Tahun	Lapor	Selesai
2018	11	6
2019	18	12

Sumber : Unit Pidana Umum (Pidum) Sub 1 & Sub 2 Kepolisian Resor Magelang diolah peneliti tanggal 23 Januari 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan kasus dan peningkatannya sangat signifikan yaitu 64%. Pada tahun 2018, terdapat laporan polisi mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu 11 laporan dan pada tahun 2019 naik menjadi 18 kasus yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Magelang. Kasus tersebut belum semuanya terselesaikan. Pada tahun 2018, 11 laporan polisi baru terselesaikan 6 kasus saja, dan pada tahun 2019, dari 18 laporan polisi baru terselesaikan 12 kasus.

Oleh karena itu, polisi dituntut untuk mempunyai cara khusus dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar kasus tersebut bisa berkurang bahkan tidak ada lagi tindak pidana serupa dikemudian hari. Namun dengan adanya peningkatan kasus dan belum terselesaikannya beberapa kasus seperti dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa Kepolisian Resor Magelang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang menemui hambatan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif karena menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan bagaimana hambatan Kepolisian Resor Magelang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena data yang dibutuhkan berupa data yang pasti dan benar-benar dilakukan oleh lembaga terkait. Lembaga yang dimaksud dalam pengambilan data dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kepolisian Resor Magelang yaitu kaitannya dengan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Magelang untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang.

#### **Subjek Penelitian**

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu (Prastowo, 2012: 197). Adapun subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria. Untuk itu subjek penelitian ini adalah Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Magelang, Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Kanit Turjawali) Satsabbara Polres Magelang, Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Satreskrim Polres Magelang, dan Polisi Penyidik Satreskrim Polres Magelang.

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Magelang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 7, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2020.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan 2 cara yakni wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur sehingga dapat menghasilkan jawaban, informasi, keterangan, tanggapan dari subjek penelitian. Dokumentasi yang dimaksud seperti dokumen laporan polisi, dokumen daftar jumlah pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang, daftar personel kepolisian dan dokumentasi penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang.

#### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teknik *cross check*, menurut Bungin teknik *cross check* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dengan hasil dari dokumentasi (Bungin, 2011: 95-96).

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu menjadi hipotesis. Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, melalui reduksi data, unitisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (2015: 245-253).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Kepolisian Resor Magelang**

Kepolisian Resor Magelang atau disingkat Polres Kabupaten Magelang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Magelang yang berada di bawah Polda Jawa Tengah dan dipimpin oleh seorang Kapolres. Kepolisian Resor Magelang (Polres Kabupaten Magelang) adalah institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Kabupaten Magelang terletak di Jalan

Soekarno Hatta No. 7, Patran, Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

## **B. Hambatan Kepolisian Resor Magelang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Magelang**

Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang oleh Kepolisian Resor Magelang meliputi penanggulangan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif dan penanggulangan jalur penal yaitu penanggulangan yang menitikberatkan pada sifat represif. Sebelum dilakukan penanggulangan secara preventif, terlebih dahulu dilakukan tindakan pre-emptif. Tindakan pre-emptif dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Magelang, penanggulangan secara preventif dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) Kepolisian Resor Magelang dan penanggulangan secara represif dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Magelang. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **1. Hambatan Tindakan Pre-emptif**

Tindakan pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terrealisasi dalam diri seseorang. Tindakan secara pre-emptif Polres Kabupaten Magelang yang merupakan tindakan awal dalam penanggulangan secara preventif terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan cara pemberian himbauan dan peringatan oleh Pihak Satbinmas Polres Kabupaten Magelang kepada warga Kabupaten Magelang. Himbauan tersebut biasanya berupa pamflet di pertokoan dan tempat umum lain yang berbunyi “Gunakan

kunci ganda pada kendaraan bermotor anda”. Tindakan pemberian himbauan sudah dilaksanakan serta tidak menemui kendala atau hambatan.

### **2. Hambatan Tindakan Preventif**

Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara preventif di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Bhayangkara Polres Kabupaten Magelang. Unit Turjawali Satsabhara Polres Kabupaten Magelang terdiri dari tiga regu setiap regu terdiri dari 3 (tiga) personel, Unit Turjawali Polres Kabupaten Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Unit berpangkat Inspektur Polisi Satu atau disingkat IPTU.

#### **a. Hambatan Internal**

Jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data dari Puslitbang Polri pada tahun 2018, Rasio ideal antara personil kepolisian dengan jumlah penduduk adalah 1:350, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru 1:2000.

#### **b. Hambatan Eksternal**

Luas wilayah mempengaruhi patroli kepolisian. Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 1.085,73 km<sup>2</sup>. Secara administratif, kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa. Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan (<http://magelangkab.bps.go.id/> diakses 29/04/2020 pukul 16.30). Meskipun Polres Magelang dibantu oleh Polsek masing-masing wilayah, akan tetapi dengan personil di Polres yang berjumlah 10 (sepuluh) personil dihitung masih kurang.

### **3. Hambatan Tindakan Represif**

Penanggulangan secara represif terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang dilakukan oleh polisi penyidik Unit Pidana Umum (Unit Pidum) Satreskrim Polres Kabupaten Magelang. Unit Pidana Umum Polres Kabupaten Magelang terdiri dari 2 (dua) sub unit, yaitu Sub Unit Satu Pidana Umum yang di pimpin oleh seorang berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) dan Sub Unit Dua Pidana Umum yang dipimpin oleh seorang Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA).

#### **a. Hambatan Internal**

- 1) Jumlah personil kepolisian yang terbatas. Jumlah anggota kepolisian di Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Magelang adalah 12 (dua belas) orang. Jumlah tersebut dihitung tidak mencukupi bagi pihak kepolisian sebagai pelaksana tugas di lapangan dalam melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang harus diselesaikan khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 2) Keterbatasan anggaran biaya penyidikan. Anggaran biaya penyidikan diterima jika terdapat perkara yang ditangani oleh penyidik, selain itu pada saat proses penyidikan banyak keperluan yang memerlukan biaya lebih terutama pada saat penahanan khususnya anggaran makan untuk para tahanan. Sehingga anggaran tidak dapat diprediksi untuk setiap keperluan penanganan suatu perkara, dikarenakan jumlah perkara yang ditangani bersifat tidak pasti. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses penyidikan

#### **b. Hambatan Eksternal**

- 1) Pelaku pencurian dengan pemberatan sudah pandai. Hambatan ini ditemui polisi pada saat pelapor sudah tidak mengetahui keberadaan pelaku, biasanya pelaku sulit dilacak keberadaannya karena pelaku pergi jauh melewati batas provinsi atau bahkan pulau untuk menghindari kejaran polisi. Selain itu, tersangka yang sudah tertangkap pada proses penyidikan juga memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga penyidik kesulitan menarik pengakuan dari tersangka. Faktor pandainya pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut menjadi penghambat polisi dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 2) Sarana dan barang bukti sulit terlacak. Pencurian dengan pemberatan salah satunya yaitu pencurian dilakukan dengan merusak menggunakan sarana tertentu. Sarana yang digunakan oleh pelaku pencurian dengan

pemberatan biasanya sudah dihilangkan jejaknya seperti dibuang di sungai dan lain sebagainya. Barang bukti juga sulit terlacak terutama pada kasus pencurian yang terjadi pada saat ada musibah seperti kecelakaan kendaraan atau kebakaran, sehingga barang bukti akan sangat sulit terlacak apakah benar terjadi pencurian dalam musibah tersebut atau barang rusak akibat musibah yang menimpa korban.

- 3) Terkendala *Standar Operasional Prosedure* (SOP) dari pihak lain. Pada saat proses pemanggilan pihak palapor (yang dirugikan), polisi akan mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perbankan, akan tetapi berdasarkan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) pihak bank, maka pimpinan bank akan menerima surat panggilan dari kepolisian dan baru akan menunjuk seseorang yang mungkin bahkan tidak memahami kasus pembobolan ATM yang terjadi di lapangan. Sehingga pelapor belum tentu bisa menunjukkan identitas pelaku.
- 4) Masyarakat kurang informatif. pada realitanya, masih ada masyarakat yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Magelang terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dimungkinkan masyarakat tidak mau sibuk dan repot berurusan dengan polisi.

#### **C. Upaya Kepolisian Resor Magelang untuk Mengatasi Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Magelang**

##### **1. Upaya mengatasi hambatan preventif**

Upaya mengatasi hambatan preventif dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Bhayangkara Polres Kabupaten Magelang terdiri dari:

##### **a. Upaya mengatasi hambatan internal**

Upaya mengatasi jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dengan memaksimalkan kemampuan personel kepolisian dalam kegiatan patroli seperti peningkatan jam terbang, dan penambahan insentif bagi

kepolisian serta pendampingan patroli oleh Kepala Unit Turjawali.

#### **b. Upaya mengatasi hambatan eksternal**

Upaya mengatasi luas wilayah yang mempengaruhi kegiatan patroli kepolisian dengan melaksanakan patroli rutin dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Patroli rutin dilakukan pada saat jam-jam rawan, waktu istirahat dan waktu ibadah. Selain patroli rutin, upaya yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana seperti kendaraan roda dua dan kendaraan dinas patroli lainnya.

### **2. Upaya mengatasi hambatan represif**

#### **a. Upaya mengatasi hambatan internal**

- 1) Mengatasi keterbatasan jumlah personil dengan koordinasi yang lebih matang dan memaksimalkan kemampuan sesuai kompetensi masing-masing anggota kepolisian,
- 2) Mengatasi keterbatasan anggaran dengan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu terutama untuk biaya komunikasi dan transportasi.

#### **b. Upaya mengatasi hambatan eksternal**

- 1) Upaya untuk mengatasi pelaku pencurian dengan pemberatan yang sudah pandai yaitu memaksimalkan pencarian dengan menjalin kerjasama intelijen dengan berbagai pihak seperti pihak penyedia layanan internet, kantor imigrasi dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), selain itu juga dengan trik seolah-olah akan membantu tersangka bagi tersangka yang sudah tertangkap.
- 2) Upaya untuk mengatasi sarana dan barang bukti sulit terlacak yaitu melakukan penyisiran sekitar lokasi kejadian dan pengeledahan baik badan, pakaian maupun rumah pelaku serta menerbitkan Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB).
- 3) Upaya mengatasi kendala *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dari pihak lain dengan memanfaatkan CCTV, baik CCTV yang ada di dalam

ATM tempat kejadian perkara maupun CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian.

- 4) Upaya untuk mengatasi masyarakat kurang informatif dengan cara mengadakan dialog bersama tokoh masyarakat dan penyuluhan terkait hukum dan kamtibmas.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hambatan Kepolisian Resor Magelang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Magelang, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Tindakan pre-emptif yang merupakan tindakan awal dalam penanggulangan secara preventif terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara pemberian himbauan pada warga Kabupaten Magelang, seperti pemberian pamflet kamtibmas di pertokoan. Tindakan pre-emptif tersebut tidak menemui hambatan apapun;
2. Hambatan internal dalam tindakan preventif yang dilakukan oleh Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli adalah jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang;
3. Hambatan eksternal dalam tindakan preventif yaitu faktor luas wilayah Kabupaten Magelang yang mempengaruhi patroli kepolisian;
4. Hambatan internal dalam tindakan represif yang dilakukan oleh Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Magelang yaitu:
  - a. jumlah personil kepolisian terbatas;
  - b. keterbatasan anggaran biaya penyidikan;
5. Hambatan eksternal dalam tindakan represif yaitu:
  - a. pelaku pencurian dengan pemberatan sudah pandai; dan
  - b. sarana dan barang bukti sulit terlacak;



- c. Terkendala *Standar Operasional Prosedure* (SOP) dari pihak lain; dan
  - d. masyarakat kurang informatif;
6. Upaya mengatasi hambatan internal dalam tindakan preventif yaitu memaksimalkan kemampuan personel kepolisian dengan cara menambah jam terbang dan insentif;
  7. Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam tindakan preventif adalah melakukan patroli rutin, memaksimalkan penggunaan sarana prasarana kepolisian;
  8. Upaya mengatasi hambatan internal dalam tindakan represif yaitu:
    - a. melakukan koordinasi yang lebih matang antar fungsi dalam satuan terutama pembagian tugas penyidikan; dan
    - b. menggunakan dana pribadi terlebih dahulu;
  9. Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam tindakan represif yaitu:
    - a. menjalin kerjasama intelijen dengan berbagai pihak dan menggunakan trik seolah-olah membantu tersangka;
    - b. Penyisiran sekitar TKP dan penggeledahan serta menerbitkan Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB);
    - c. memanfaatkan teknologi berupa CCTV; dan
    - d. mengadakan dialog bersama tokoh masyarakat dan penyuluhan hukum serta kamtibmas.

### Saran

Berdasarkan simpulan tentang Hambatan Kepolisian Resor Magelang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Magelang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disebabkan karena tingkat ekonomi rendah, maka pemerintah Kabupaten Magelang harus mendorong ketersediaan lapangan pekerjaan dan

melakukan pembinaan usaha bagi masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang.

#### 2. Bagi Polres Kabupaten Magelang

Pada kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Magelang, Polres Kabupaten Magelang perlu:

- a. mengajukan tambahan anggota personel baik di Unit Turjawali maupun Unit Pidana Umum agar proporsional dengan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang.
- b. Selain pengajuan tambahan anggota, Polres Magelang juga perlu meminta pengajuan tambahan biaya penyidikan Kepada Polda Jawa Tengah, agar proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan bisa terselesaikan dengan lancar.
- c. Untuk memudahkan melacak pelaku dan menemukan barang bukti secara cepat dan akurat, perlu diadakan kegiatan Binteknis dan Pelatihan Kompetensi Penyidik, dan
- d. Polres Magelang juga perlu membangun citra baik di masyarakat misalnya dengan cara sering hadir di tengah kegiatan masyarakat ataupun sesering mungkin mengadakan dialog langsung guna menyampaikan himbauan dan pesan kamtibmas kepada masyarakat.
- e. Peneliti menambahkan untuk mengatasi hambatan luas wilayah dengan cara menambah kepolisian sektor baru. Hal ini diperkuat fakta bahwa berdasarkan data dari [magelangkab.go.id](http://magelangkab.go.id), bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan. Idealnya jumlah polsek minimal sejumlah kecamatan yang ada, akan tetapi justru jumlah polsek di Kabupaten Magelang yaitu sejumlah 20 (dua puluh) kepolisian sektor. Oleh karena itu, perlu dibentuknya polsek baru agar tindak kriminal salah satunya pencurian dengan pemberatan bisa ditanggulangi sejak dini.

#### 3. Bagi masyarakat

Bagi warga Kabupaten Magelang harus selalu menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal, contohnya siskamling atau ronda malam karena keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu masyarakat harus meningkatkan pengetahuan dan senantiasa meningkatkan kesadaran hukum, serta berusaha menaruh kepercayaan kepada aparat penegak hukum terutama institusi Polri sebagai lembaga yang diberi amanat oleh konstitusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Gambaran umum kondisi daerah Magelang*. Diakses dari <http://www.magelangkab.go.id/images/dokumen/gambaran.pdf> diakses pada 30 Januari 2020 pukul 20:05 WIB
- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2020). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Lamintang, PAF. (1989). *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan. (2018). Laporan Hasil Penelitian tentang Efektifitas sarana prasarana polisi perairan dalam rangka mewujudkan kamtibmas di wilayah perairan Indonesia. Di unduh dari <https://puslitbang-polri.e-journal.id/LitbangPOLRI/article/download/6/8/> pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 16.12 WIB
- Moeljatno. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke 28. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Perpusnas. (2020). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

- Prastowo, A. (2012). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E. (2019). *3 Pencuri motor di Magelang jual hasil curian via medsos*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4621829/3-pencuri-motor-di-magelang-jual-hasil-curian-via-medsos>, diakses pada 20/01/2020, 16:00